

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK
DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR
PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**YENNY DAMAYANTI
NPM 1606200084**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YENNY DAMAYANTI
NPM : 1606200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK
DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR
PENGADILAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 5 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YENNY DAMAYANTI
NPM : 1606200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK
DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR
PENGADILAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1. _____

2. _____

3. _____

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YENNY DAMAYANTI
NPM : 1606200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK
DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR
PENGADILAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 5 Mei 2021

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Yenny Damayanti
NPM : 1606200084
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK
DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DI LUAR
PENGADILAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2021
Saya yang menyatakan,



Yenny Damayanti
NPM: 1606200084

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR PENGADILAN

Yenny Damayanti

Didunia Desain Industri merupakan salahsatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektuaal (HKI) pada dunia perindustrian yang harus dilindungi oleh suatu bagiannegara. Di Indonesia pengaturan mengenai Desain Industri, dan diatur dalam Undang-Undang, dan Peneliti mengemukakan bahwa desain industry adalah sesuatu kewajiban hak kekayaan intelektual didunia perindustrian yang harus dijaga suatu Negara seperti diatur di Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga ada banyak nya pelanggaran yang datang, salah satunya dalam bidang Desain Industri meskipun sudah ada pengaturan tentang Desain Industri. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan dan dapat pula diselesaikan melalui jalur Nonlitigasi atau diluar Pengadilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di Pengadilan dan diluar Pengadilan, apabila terjadinya pelanggaran terhadap Hak Desain Industri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahammi bahwa efektivitas penyelesaian sengketa hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan, semakin luasnya bagian industri bisniis menyebabkan semakin banyak sengketa dan konflik yang bermunculan disekitar. Masing-masing pihak pun ingin mempertahankan apa yang memang menjadi haknyadan kewajibanya dengan berbagai hal yang dimiliki. Arbitrase adalah salah satu sebagian alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan bersifat rahasia dan Didukung dengan arbiter yang ahli dalam bidangnya dan bersifat independen atau mandiri, penyelesaian sengketa dapat diselenggarakan dengan lebih tepat dan objektif ataupun efektif, mematenkan hasil karya sendiri agar tidak diambil oleh orang lain, mengetahui sanksi atas pelanggaran Desain Industri, dan mengetahui apa yang menjadi dasar hukum Hak Desain Industri. Dalam upaya penyelesaian Desain Industri apabila terjadi pelanggaran pada hukum sebaiknya dilakukan penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian Sengketa, jika menemui jalan buntu baru lakukan ke jalur pengadilan.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyelesaian Sengketa, Hak Desain Industri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H. selaku pembimbing, Bapak Rachmad Abduh, S.H.,M.H. selaku penguji I dan Bapak Fajaruddin,

S.H.,M.H sebagai penguji II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Acara Bapak M. Teguh Syuhada Lubis,S.H.,M.H. dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya, Bapak Sudarno dan Ibu saya, Ibu Suriati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada Adik saya Eddo Pratama, Nenek Sampi, Almarhum Kakek Dahlan, Almarhumah Nenek Rukiah, Nenek Jumini, Ibu Sri Kurniati, S.Pd.,M.Si., Adik Mentari Nashira Alhaya serta Abang Tri Aditia Pranata, S.Pd. yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa BATALYON-H UMSU yang selalu ada, terimakasih semua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Mei 2021

Hormat Saya,

Penulis

YENNY DAMAYANTI

NPM 1606200084

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pendaftaran Ujian | |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 7 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| C. Definisi Operasional..... | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 10 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 10 |
| 3. Sumber Data | 11 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 12 |
| 5. Analisis Data..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penyelesaian Sengketa..... | 14 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan..... | 14 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan..... | 20 |
| B. Desain Industri..... | 28 |
| 1. Pengertian Bentuk | 29 |
| 2. Pengertian Konfigurasi | 30 |
| 3. Pengertian Komposisi Garis, Komposisi Warna serta Gabungan dari KomposisiGaris dan Warna | 30 |
| 4. Kesan Estetis dalam Desain Industri | 31 |
| 5. Klasifikasi Desaaain Industri | 32 |
| 6. Hak Desain Industri | 37 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Bentuk Sengketa yang Terjadi dalam Hak Desaian Industri..... | 41 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri..... | 43 |
| C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan..... | 51 |
| 1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan..... | 51 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan..... | 57 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain Industri menurut peneliti adalah suatu unsur dari Hak Kekayaan Intelektual di dunia perindustrian yang harus dijaga oleh suatu negara dan dijaga oleh warga Negara itu sendiri. Di Indonesia pengaturan mengenai Desain Industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan semakin meningkatnya perindustrian di Negara kita sehingga banyak pelanggaran yang muncul didalam bidang perindustrian. Salah satunya dalam bidang Desain Industri, meskipun sudah adanya pengaturan Desain Industri.

Dalam hal Desain Industri, peneliti berpendapat jika sengketa yang dapat diartikan sebagai perbedaan antara dari kalangan para pihak dalam kaitannya dengan hak Desain Industri yang dibuat oleh adanya penggunaan hak Desain Industri dari pihak ketiga tanpa perjanjian atau permusyawatan dari pemegang hak terlebih dahulu. Penggunaan dan pemegang hak Desain Industri tanpa izin dapat berupa membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan memperbanyak Desain Industri. hal ini lah tersebutlah yang membuat sengketa Desain Industri kemudiannya datang, baik dari unsur keperdataan maupun aspek pidana. Sengketa di bidang Desain Industri di Negara ini hanya sedikit diperiksa melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa telah dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa Desain Industri yang dilalulinya, karena dari macam para pihak

yang dirugikan tidak memahami cara nya dari penyelesaian sengketa yang timbul di unsru Desain Industri.

Pada dasarnya penyebab timbulnya sengketa dibidang Desain Industri dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan desain secara tanpaahak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggarann seperti ini bentuknya berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensial yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksii barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olahh asli.
2. Persengketaan Desain Industrii juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
3. Bantahan atau permohonann pencoretan pendaftaran desain.¹

Dalam pandangan Islam, begitu banyak *nash* yang menjelaskan bagaimana pengaturan Islam terhadap hak milik seseorang baik dalam Al-Qur'an ataupun hadist. Kemudian peneliti berpendapat adalah di pengaturan Islam terhadap tindakan memperoleh barang yang tidak sesuai dengan ketentuandan aturan yang dapat membuat suatu hak yang diambil orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT terjemahan QS. An-Nisa ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang*

¹ NiPutu Rinawatii dan I Gusti Ngurah Wairocanaa. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri".*dalam jurnal Kerthaa Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 01 No.09 September 2013. halaman 2-3.

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Qs. An-Nisa: 29).

Dalam Islam hukum mencuri merupakan pelanggaran terhadap hak milik, sehingga dapat dijatuhi hukuman potong tangan bagi setiap pelakunya, yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 38: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakandan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38).*

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mencuri ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya dan mengatur perpindahannya secara adil. Dalam Islam mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tetapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertikal, mencuri itu juga termasuk *menzolomi* Allah SWT.

Sedemikian lengkapnya pengaturan Islam terkait dengan hak milik seseorang, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengaturan dalam Islam sesungguhnya lebih lengkap dari pada hukum positif dalam perkara hak milik. Islam mengatur bagaimana mendapatkan, memelihara, memberikan, mengalihkan hak milik dan lain sebagainya. Sebagaimana pula Islam mengatur bagaimana keuntungan yang akan didapattkanseseorang apabila mematuhi dan bagaimana pula sanksi yang harus diterima seseorang jika melanggarnya.²

²Suci Ristia Rahayu. 2016. “Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, halaman 27-30.

Peraturan dan kebijakan tentang mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain industri dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII UU No. 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap pelanggaran perjanjian lisensi Desain Industri yang dilakukan oleh penerima lisensi maka pihak pemberi lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi dengan di Pengadilan Niaga setempat.

Penyelesaian sengketa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut peneliti ini dapat direkomendasikan sebagai penyelesaian unsure sengketa litigasi yang dipersingkat dan dipermudah, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi biasayang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses banding, akan tetapi langsung melalui tingkat di kasasi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 40 yang menurut peneliti menyatakan adalah terhadap putusan

di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (dua) hanya dapat dimohonkan kasasi.³

Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan pelanggaran yang mengenai HKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian diperlukan pemahaman mengenai hukum acara perdata. Menurut peneliti ini adalah Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, maksudnya inisiatif mengajukan pelanggaran atau perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain atau ketiga yang kemudian disebut Penggugat. Sedangkan yang diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak Penggugat disebut Tergugat..

Didalam perundang-undangan HKI untuk penyelesaian sengketa keperdataannya hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Sedangkan sengketa yang menyangkut tindak pidana, hukum acaranya menggunakan acuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 peneliti berpendapat juga membuka peluang cara kemungkinan penyelesaian sengketa lain yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuk-bentuk ADR meliputi

³ Novianto Kharisma Wardana. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri". *dalam jurnal* Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.

negosiasi, mediasi, musyawarah konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga bentuk ADR ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang HKI, termasuk Desain Industri. Dalam negosiasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri.

Mediasi dan konsiliasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa di mana para pihak secara sukarela mencari penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian hasil yang mengikat dengan bantuan pihak lain yang tidak berpihak.

Pada mediasi, kadar keterlibatan pihak ketiga lebih banyak bertindak selaku fasilitator, yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan sendiri sengketa yang bersangkutan, sedangkan konsiliasi pihak ketiga secara aktif membantu menemukan penyelesaian sengketa untuk dapat disepakati para pihak. Arbitrase dalam arti luas menempatkan peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa di mana pihak ketiga tersebut membuat putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan seperti halnya putusan pengadilan.

Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (Musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi banyak dibutuhkan orang dalam hal mereka membutuhkan sesuatu yang dapat diberikan oleh pihak lain atau juga dalam hal mereka menginginkan adanya suatu kerja sama atau bantuan. Negosiasi juga dibutuhkan dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berkepentingan dalam lingkungan yang sederhana.

Pada awalnya, mediasi adalah prosedur yang tidak mengikat sama sekali yang memberikan kesempatan para pihak untuk meningkatkan prosedur dalam beberapa tingkatan dan netral dalam suatu keadaan dimana ia tidak mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan suatu keputusan yang mengikat para pihak. Putusan mediasi mengikat berdasarkan ikhtikad baik dari para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum seperti misalnya putusan hakim.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini penulis ingin membahas mengenai **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk sengketa yang terjadi dalam Hak Desain Industri?
- b. Bagaimana cara perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri?
- c. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis, bagi pihak lembaga pendidikan, bagi pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Oleh

⁴*Ibid.*, halaman 21.

karena itu penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat atau informasi bagi mahasiswa dan para praktisi hukum mengenai efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sengketa yang terjadi dalam Hak Desain Industri.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri.
3. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikaan defisini operasionalnya.

Maka dari itu berdasarkan penelitian yang diajukan **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan”** maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigaasi (luar pengadilan).
2. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gaaris dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komodiitas industri, atau kerajinan tangan.⁵

D. Keasliaan Penelitian

Penyelesaian Sengketa HakDesain Industri ini meneurut peneliti Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan, tidaklah cara yag baruu. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti terlebihnya yang membawa dengan Penyelesaiaan Sengketa HakDesain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan sebagai cara dalam berbagai macampenelitian. Namun berdasarkan bahankepuustakaan yang ditemukan dalam melalui via searching via internet yaitu

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

media yang dapat menemukan suatu hal yang dicari maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasaan yang penulis teliti terkait **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan”**.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi dengan peneliti dimaksudkan sebagai cara dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan cara penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan alamiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk mencari dan memecahkan suatu sumber persoalan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran fakta-fakta. Cara penelitian ini dari peneliti bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁶ Metode penelitian menjabarkan tentang:

1. Macam dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 19.

⁷*Ibid.*

2. Karakter dan sifat Penelitian

Penelitian hukum menurut peneliti ini bermaksud untuk pada mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma-normaa hukumyang berlaku dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Kemudian peneliti berpendapat bahwa menurut Penelitian deskriptiff adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

Data sekunder terdiri dari:

⁸*Ibid.*, halaman 20.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 141.

- 1) Bahan baku primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- 2) Bahan baku sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berhubungan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁰
- 3) Bahan hukum terseier, menurut penelitisn adalah suatu bahan yang memberikan cara unsur maupun penjelasan yang berhubungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beerupa kamus sumber-sumber hukum, kamus ensiiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian cara-cara yang sulit untuk diartikan.¹¹

¹⁰Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

¹¹*Ibid.*

4. Cara Pengumpulan Data

Alat dan bahan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yang dapat dilakukan dengan 2 cara meliputi:

- a. *Offliner*: adalah bagian menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dikerjakan dengan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*: adalah cara menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* atau mencari data melalui media internet seperti mozilla dan chrome yang guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud dalam waktu yang singkat waktu, biaya dan moril.¹²

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, jenis analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis

¹²*Ibid.*

penelitian ini berkarakteristik alamiah apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini dalam lima bidang peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Konstitusi. Kemudian peneliti mengemukakan atau berpendapat bahwa pengadilan adalah suatu wadah atau tempat yang menjadlankan proses-proses peradilan disuatu Negara.

Di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer bertumpuu pada demgan Mahkamah Agung sebagai tahap proses upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan meneurt peneliti Peradilan Konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusan yang final. Pasal 27 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadilii, dan memutus perkara tertentu yang belum diselesaikan , sebagai berikut:

a. Peradilan Umum

Menurut peneliti Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara hal yang banyak terjadi dikalangan pada umumnya bermasyarakat dan bernegara. Lembaga dan Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat acuan banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukotaa Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Dan Peradilan ini diatur dengan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor37/PUU-X/2012.

Sementara itu peneliti mencari data sekarang tercatat ada 6 (enam) pengadilan yang ada di lingkungan Peradiilan Umum: Pengadilan Anak (bidang hukum pidana), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bidang hukum pidana), Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana), Pengadilan HAM (bidang hukum pidana), Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata), Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata).

| No. | Nama Pengadilan Khusus | Kewenangan | Dasar Hukum |
|-----|------------------------|--|---|
| 1. | Pengadilan Anak | Permasalahan anak yang berhadapaan kepada hukum (berumur 13-16 tahun yang diduga melakukan perbuatantindak | UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| | | pidana) | |
| 2. | Pengadilan Tipikor | Perkara perbuatan tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi | Menurut peneliti Pasal 53 UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 3. | Pengadilan Perikanan | Perbuatan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. | Menurut peneliti Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2004 Tentang Perikanan |
| 4. | Pengadilan HAM | Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan | Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia |
| 5. | Pengadilan Niaga | Perkara pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, hak kekayaan intelektual, dan likuidasi | Pasal 306 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta |
| 6. | Pengadilan Hubungan Industrial | Perkara perargumen masalah hubungan industriial meliputi | Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | kewajiban- kewajiban atauhak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja(PHK), dan perselisihan antara pekerja buruh di perusahaan tersebut. | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
|--|--|---|--|

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama menurut peneliti hanya menangani persoalan-persoalan tindak perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Lembaga yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat acuan banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Seperti yang diatur Peradilan ini dengan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

Terkhuss di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk Pengadilan Agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kewenangannya pun lebih dmominan berdasarkan mandat otonomii khusus yang berderar dan berkembang didaerah tersebut. Ada tambahan kewenangan berkaitan ibadah dan syiar Islam khusus masyarakat Aceh. Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

yang menjadi wilayah kewenangannya dan Mahkamah Syar'iyah Aceh di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

| No. | Nama Pengadilan Khusus | Kewenangan | Dasar Hukum |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Mahkamah Syar'iyah | Perkara setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana berdasarkan syari'at Islam yang diatur dengan Qanun Aceh | Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh |

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara menurut peneliti hanya menangani perbuatan-perbuatan persolan gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kpenugasan meliputi diwilayah Provinsi tersebut.

Peradilan ini penelitidiatur dengan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peeradilan Tata Usaha Negara. UU No.9 Tahun 2004. UU No.51 Tahun 2009.. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.Adapun satu pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Pajak.

| No. | Nama Pengadilan Khusus | Kewenangan | Dasar Hukum |
|-----|------------------------|------------------------|---|
| 1. | Pengadilan Pajak | Perkara sengketa pajak | Pasal 3UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak |

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer menurut peneliti hanya menangani perkara pidanaa dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Lembaga yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utamaa. Peradilan Militer ini telah diatur dengan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peneliti mengemukakan Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perbuatan pidana yang terdakwanya berpangkat perwira menengah atau di bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi diatur sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat perwira Mayor atau di atasnya.Pengadilan Militer Tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha diangkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama menurut peneliti ialah pengadilan tingkat banding di level atas putusan Pengadilan Militer Tinggi.

Dan sementara itu pula Pengadilan Militer Pertempuran yang dijalankan hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau yang dipersamakan. Hanya kedudukan Pengadilan Militer Utama yang langsung ditetapkan oleh undang-undang berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan kewenangannya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan pengadilan selbihnya ditetapkan pejabat tertinggi militer yaitu Keputusan Panglima TNI.

e. Peradilan Konstitusi

Peradilan Konstitusi pengujian kesesuaian isi Undang-Undang dengan Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang. Inilah perkara utama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur langsung dalam Undang-Undang. Dan Selain langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, peradilan konstitusi diatur dengan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU No.8 Tahun 2011.. UU No.4 Tahun 2014.

Penyusunan Mahkamah Konstitusi meliputi atas seorang atau kepala merangkap anggota (*double job*), seorang wakil ketua atau kepala merangkap anggota, dan tujuh (7) orang anggota Hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang Hakim. Hakim konstitusi diharuskan memenuhi prosedur yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela atau baik, adil, serta yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan Hakim konstitusi ditunjuk dengan pak presiden dengan masa jabatan tiga(3) tahun.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Menurut pandangan peneliti berpendapat Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, yang nyata di kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkann karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara menyeluruh dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannyapun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Menurut peneliti berpendapat bahwa *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara paman SAM Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan yang dijelaskan hasil atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yaang muncul di kalangan kehidupan masyarakat dan bernegara di Amerika terhadap system pengadilannya. Dan Ketidakpuasan tersebut itulsh ysng dapat muncul karena penyelesaian sengketaa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan-pnumpukan berkar perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menyelesaikan persoalan serta ketidakadilan dan keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan yang bersifat susah yang membutuhkan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kesusahan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang alot dengan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menurut peneliti sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Arbitrase yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa peneliti berpendapat bahwa lembaga penyelesaian hasil dari sengketa atau beda pendapat melalui prosedur dan tahap-tahap yang disepakati para beberapa unsur pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, musyawarahh mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Di Negara ini, proses penyelesaian sengketa melalui ADR menurut peneliti bukanlah sesuatu hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwanegara ini dan sifat masyarakat dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Diberbagai suku bangsa di Negara ini biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Adapun sebagai contoh Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan hasil sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di Minang kabauu, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Negara ini tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat kita sendiri.

Sementara Penyelesaian hasil sengketa melalui non litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada era belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan dalam berbagai bentuk proses, seperti :

a. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian peneliti mengemukakan bahwa Pasal tersebut merupakan penjabaran arbitrase dengan persoalan-persoalan yang dibuat dengan atas pertemuan atau perjanjian dari beberapa pihak yang dibuat secara tertulis yang dibuat untuk penyelesaian sengketa. Arbitrase ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan dan persoalan-persoalan yang mungkin bisa saja terjadi maupun yang sedang mengalami persoalan-persoalan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa meliputi tempat dan wadah di pengadilan yang selama ini hanyadirasakan memerlukan waktu yang tidak sebentar atau lama.

Pada dasarnya tempat lembaga arbitrase memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga pengadilan. Keunggulan tersebut meliputi :

- 1) Terjaganya kerahasiaan alat dan bahannya sengketa para pihak sehingga image yang sudah dibuat tidak terpengaruh karena karakter sifat privasi penyelesaian sengketa;
- 2) Kemungkinan terjadinya penghindaran kelambatan yang dikarenakan meliputi hal prosedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi oleh beberapa para pihak;
- 3) Beberapa oleh pihak dapat mengambil dan memilih arbiter yang menurut kepercayaannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
- 4) Beberapa oleh pihak dapat memilih dan menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- 5) Dan Putusan arbitrase menurut peneliti merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) simple saja atau sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

b. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh

Mediator. Dan peneliti mengemukakan bahwa mediasi adalah tahap penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya dilakukan oleh pihak lain yang dapat mengambil saran penengah dari persoalan-persoalan yang terjadi.

Sementara itu Mediasi juga dapat diartikan sebagai proses dan tahap-tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) atau tidak ada bayangan-bayangan dari orang lain dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya dengan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak lain atau ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantuu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan musyawarah atau mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi persoalan-persoalan para pihak yang bersengketa dan selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasar masing-masing kepentingan.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU Arbitrase yang menurut peneliti mengemukakan bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang yang lebih mengerti persoalan yang dihadapi atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Sementara itu Mediasi pada dasarnya dimaksudkan negosiasi yang melibatkan pihak lain atau ketiga yang mempunyai keahlian mengenai prosedur mediasi yang lebih efektif, sehingga dapat membantu dalam mengatasi situasi persoalan= persoalan dan konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar kedua belah pihak. Dan Mediasi juga dapat diartikan sebagai cara atau upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan biersama melalui mediator yang bersikap penengah dan tidak membuat keputusan sendiri atau kesimpulan bagi para pihak tetapi sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog-dialog dari antar beberapa pihak dengan suasana ketidakrahasiaan atay keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

c. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan kliien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Kemudian peneliti mengemukakan bahwa konsultasi salah satu cara atau tahap persoalan yang memiliki pihak lain atau tertentu yang merupakan sebagai wadah untuk mencari solusi dari permasalahan dari pihak yang mendatangnya klien ataupun tamu, Klien disini dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun dapat sajamemilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat

rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.

Dalam hal ini juga konsultasi, adalah peran dari berbagai macam konsultan untuk menyelesaikan persoalan sengketa atau perdebatan konflik hanyalah sebatas memberikan pendapat hukum saja sebagaimana permintaan klien. Dan Selanjutnya mengenai keputusan hasil dari penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, manakah cara yang akan diambil untuk menghadapi persoalan sengketa meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa..

d. Negosiasi

Menurut bahasa Pengertian negosiasi diartikan suatu proses untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut yang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui beberapa para pihak dengan Pertemuan langsung menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi. Kemudian Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Kemudian peneliti mengemukakan bahwa negosiasi adalah kegiatan dalam proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang telah di diskusikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini dikaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi.

e. Konsiliasi

Merupakan Pengertian dari suatu cara bentuk penyelesaian sengketa diluar peradilan, mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 dalam penjelasan umum. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam tahap ini konsiliator menjalankan tugas dan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *solusi*

Kemudian dari pertemuan konsiliasi adalah untuk menjadikan suatu sengketa dan membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari

jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan atau perselisihan. Pada dasarnya konsiliasi memiliki sifat atau karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu :

- 1) Konsiliasi dapat diartikan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
- 2) Konsiliator diartikan seseorang pihak ketiga yang sifatnya adalah penengah atau netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Konsiliator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang dihadapi.
- 4) Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
- 5) Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 6) Konsiliasi dapat bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri persoalan sengketa.

f. Penilaian Ahli

Diantara berbagai persoalan sengketa Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan suatu cara menghadapi dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Peneliti mengemukakan bahwa

Penilaian ahli merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang dialami yang bersengketa.

Sementara itu dari cara penyelesaian sengketaa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada UU Arbitrase, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60 yang pada pokoknya menentukan tentang hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses tahap mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 UU Arbitrase yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara pihak tersebut.

Masing-masing tempat lembaga-lembagaa penyelesaian sengketa HKI pasti punya kekurangan dan kelebihan, para pihak yang bersengketa bisa menentukan tempat lembaga mana yang akan di pilih untuk menyelesaikan masalahnya sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu sangat penting sekali hadirnya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa HKI di Indonesia, baik secara litigasi maupun non litigasi, engan adanya lembaga-lembaga tersebut sengketa HKI di Negara ini bisa di selesaikan dengan baik tanpa ada konflik yang berkepanjangan dengan ditemukannya solusi oleh lembaga yang menyelesaikan sengketa HKI terkait.

B. Desain Industri

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada yang mengatakan ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis atau seni grafika dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar atau grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Dari pengertian diatas dapat diklasifikan sebagai berikut :

1. Pengertian Bentuk

Bentuk dapat diartikan dari sebuah gambaran atau visual sederhana atau garis kentuk yang kompleks dari suatu desain, menurut definisi WIPO bentuk merupakan wujud 3 (tiga) dimensi.¹³ Contoh produk 3 (tiga) dimensi seperti vas bunga, piring, meja, kemasan, mobil, motor.

2. Pengertian Konfigurasi

Peneliti mengemukakan bahwa konfigurasi adalah gambaran bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam suatu desain. Konfigurasi merupakan wujud 3 (tiga) dimensi, karena merupakan kombinasi dari bentuk, dimana bentuk merupakan wujud 3 (tiga) dimensi. Contoh seperti ornamen pada kursi, ornamen anyaman rotan pada keranjang.

3. Komposisi Garis, Komposisi Warna serta Gabungan dari Komposisi Garis dan Warna

- a. Komposisi dari garis adalah kreasi 2 (dua) dimensi yang merupakan dari pola garis yang ditempatkan pada permukaan sebuah produk.
 - b. Komposisi warna adalah kreasi 2 (dua) dimensi yang diartikan dari pola warna yang ditempatkan pada permukaan produk. Komposisi warna bukan berarti untuk melindungi warna tertentu (misalnya merah, biru, dll), tetapi hanya melindungi pola warna yang
-

diterapkan pada produk tersebut. Dalam hal ini harus lebih dari 1 (satu) warna dan bukan melindungi warna itu sendiri, contohnya pola warnaa pada kaos, botol, cangkir dan gelas.¹⁴

4. Estetis dalam Desain Industri

Estetiis berdasarkan definisi Desaiin Industrii di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:¹⁵

- a. Pengertian kesan estetis di dalam Undang-Undang Desain Industri dimaksudkan untuk menjadi pembeda bagi permohonan yang akandiajukan bukan termasuk kategori desain rekayasa (*engineering design*). Undang-Undang ini dibuat khusus untuk memberikanperlindungan hukum atas karya di bidang desain produk (*product design*), diantaranya seperti desain gelas, desain tampilan mobil,motor, sepatu, tas, dsb. Adapun yang dimaksud dengan produktermasuk kategori desain rekayasa diantaranya seperti blok mesin, mata gergaji, gear, mata bor, dsb yang memang bentuknya sematamatatimbul karena fungsi dan tekniis, bukan aspek estetik. Semua produk desain rekayasa masuk ke dalam rezim perlindunganpaten dan/atau paten sederhana. Contoh desain rekayasa seperti gear, blok mesin, mata gergaji, mata bor.

¹⁴*Ibid.*, halaman 11.

¹⁵*Ibid.*, halaman 12.

- b. Kesan estetis yang ini dapat ditimbulkan harus dapat dilihat oleh mata pengguna. Desain Industri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri. Pengecualian dapat diberikan jika Desain Industri tersebut sudah dikenal khalayak umum hanya bisa dilihat oleh pengguna menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu. Sebagai contoh, butiran bubuk obat dianggap tidak memberikan kesan estetis karena ukurannya yang mikroskopis. Baik menurut pembuat maupun pengguna, bentuk butiran obat tidak diamati secara khusus. Sementara butiran berlian yang sudah dipahat dianggap memberikan kesan estetis, karena baik pengguna maupun pemahat berlian, kaca pembesar sudah biasa dipakai untuk mengapresiasi bentuk berlian.
- c. Desain Industri terdiri atas dari macam-macam fitur yang tampak (bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, dan komposisi garis dan warna), maka suatu kreasi dengan kesan estetis yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri, misalnya aroma, tekstur, kepadatan (*density*), suara, rasa, dan temperatur.

5. Klasifikasi Desain Industri

Klasifikasi Desain Industri berdasarkan *Locarno Classification* terdiri dari 32 judul kelas dengan nomor kelas disusun berurutan dari Kelas 1

hingga Kelas 32. Pemberian nomor kelas dilakukan sesuai dengan jenis, sifat, atau fungsi barang yang diindikasikan menurut judul terkait. Sebagai contoh “Kursi” diklasifikasikan pada Kelas 6 yaitu Perabot Furnituur (*Furnishing*) sementara “Permen” pada Kelas 1 yaitu Produk Makanan (*Foodstuffs*).

Tabel 1 : Daftar Kelas

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <i>Kelas 1</i> | <i>FOODSTUFFS</i> | PRODUK MAKANAN |
| <i>Kelas 2</i> | <i>ARTICLES OF CLOTHING AND HABERDASHERY</i> | PRODUK PAKAIAN |
| <i>Kelas 3</i> | <i>TRAVEL GOODS, CASES, PARASOLS AND PERSONAL BELONGINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i> | BARANG-BARANG BAWAAN, KOTAK,, DAN BENDA MILIK PRIBADI LAINNYA |
| <i>Kelas 4</i> | <i>BRUSHWARE</i> | PERLENGKAPAN UNTUK MENYIKAT |
| <i>kelas 5</i> | <i>TEXTILEE PIECEGOODS, ARTIFICIAL AND NATURAL SHEET MATERIAL</i> | BARANG-BARANG TEKSTIIL DAN LEMBARAN BAHAN ALAMI MAUPUN BUATAN |
| <i>kelas 6</i> | <i>FURNISHING</i> | PERABOTAN |
| <i>kelas 7</i> | <i>HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE</i> | PERALATAN RUMAH TANGGA |

| | | |
|-----------------|---|--|
| | <i>SPECIFIED</i> | |
| <i>Kelas 8</i> | <i>TOOLS AND HARDWARE</i> | PERKAKAS DAN ALAT ALAT PERTUKANGAN |
| <i>Kelas 9</i> | <i>PACKAGES AND CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OR HANDLING OF GOODS</i> | KEMASAN DAN WADAH UNTUK MEMINDAH- MINDAHKAN DAN MENJAGAABARANG |
| <i>kelas 10</i> | <i>CLOCKS AND WATCHES ANDOTHER MEASURING INSTRUMENTS, CHECKING AND SIGNALLING INSTRUMENTS</i> | JAM, ARLOJI, DAN ALAT PENGUKUR, PENGECEKAN, PEMBERI ISYARAT LAINNYA |
| <i>kelas 11</i> | <i>ARTICLES OF ADORNMENT</i> | BARANG-BARANG PERHIASAN |
| <i>kelas 12</i> | <i>MEANS OF TRANSPORT OR HOISTING</i> | ALAT-ALAT TRANSPORTASII DANPENGANGKUT |
| <i>kelas 13</i> | <i>EQUIPMENT FOR PRODUCTION, DISTRIBUTION OR TRANSFORMATION OF ELECTRICITY</i> | PERALATAN UNTUK MENGHASILKAN, MENYALURKAN, ATAU MENGUBAH LISTRIK |
| <i>kelas 14</i> | <i>RECORDING, COMMUNICATION OR DATA PROCESSING EQUIPMENT</i> | ALAT-ALAT REKAMAN, KOMUNIKASI ATAU PROSES DATA |
| <i>kelas 15</i> | <i>MACHINES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i> | MESIN, YANG TIDAK DISEBUTKAN DI KELAS LAIN |
| <i>kelas 16</i> | <i>PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHI C AND OPTICAL APPARATUS</i> | PERANGKAT FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, DAN OPTIK |
| <i>kelas 17</i> | <i>MUSICAL INSTRUMENTS</i> | ALAT-ALAT MUSIK |
| <i>kelas 18</i> | <i>PRINTING AND OFFICEEMACHINE RY</i> | MESIN CETAK DAN MESIN PERKANTORAN |

| | | |
|-----------------|---|--|
| <i>kelas 19</i> | <i>STATIONERY AND OFFICE EQUIPMENT, ARTISTS' AND TEACHING MATERIALS</i> | ALAT TULIS KANTOR, ALAT BANTU BELAJAR MENGAJAR, DAN PERLENGKAPAN SENI |
| <i>kelas 20</i> | <i>SALES AND ADVERTISING EQUIPMENT, SIGNS</i> | PERLENGKAPAN PERIKLANAN, PENJUALAN, DAN RAMBU-RAMBU |
| <i>kelas 21</i> | <i>GAMES, TOYS, TENTS AND SPORTS GOODS</i> | PERMAINAN, MAINAN, TENDAA, DAN ALAT-ALAT OLAHRAGA |
| <i>kelas 22</i> | <i>ARMS, PYROTECHNIC ARTICLES, ARTICLES FOR HUNTING, FISHING AND PEST KILLING</i> | SENJATA, PETASAN, ALAT UNTUK BERBURU, MEMANCING, DAN PEMBUNUH HAMA |
| <i>kelas 23</i> | <i>FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT, SANITARY, HEATING, VENTILATION AND AIRCONDITIONING EQUIPMENT, SOLID FUEL</i> | PERLENGKAPAN UNTUK DISTRIBUSI AIR, KEBERSIHAN, PEMANASAN, VENTILASI, PENYEJUK UDARA, DAN BAHAN BAKAR PADAT |
| <i>kelas 24</i> | <i>MEDICAL AND LABORATORY EQUIPMENT</i> | PERLENGKAPAN MEDIS DAN LABORATORIUM |
| <i>kelas 25</i> | <i>BUILDING UNITS AND CONSTRUCTION ELEMENTS</i> | UNIT BANGUNAN DAN ELEMEN-ELEMEN KONSTRUKSI |
| <i>kelas 26</i> | <i>LIGHTING APPARATUS</i> | PERLENGKAPAN PENCAHAYAAN |
| <i>kelas 27</i> | <i>TOBACCO AND SMOKERS' SUPPLIES</i> | PERLENGKAPAN MEROKOK DAN TEMBAKAU |
| <i>kelas 28</i> | <i>PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS, TOILET ARTICLES AND APPARATUS</i> | ALAT-ALAT FARMASI, PRODUK KOSMETIK |

| | | |
|-----------------|--|--|
| <i>kelas 29</i> | <i>DEVICES AND EQUIPMENT AGAINST FIRE HAZARDS, FOR ACCIDEENT PREVENTION AND FOR RESCUE</i> | ALAT-ALAT DAN PERLENGKAPAN UNTUK MENANGANI BAHAYA KEBAKARAN, PENCEGAHAN KECELAKAAN, DAN PENYELAMATAN |
| <i>kelas 30</i> | <i>ARTICLES FOR THE CARE AND HANDLING OF ANIMALS</i> | BARANG-BARANG UNTUK MEMELIHARA DAN MENANGANI BINATANG |
| <i>kelas 31</i> | <i>MACHINES AND APPLIANCES FOR PREPARING FOOD OR DRINK, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i> | MESIN-MESIN DAN PERLENGKAPAN UNTUK MENYIAPKAN DAN MINUMAN, TIDAK DISEBUTKAN DI KELAS LAIN |
| <i>kelas 32</i> | <i>GRAPHIC SYMBOLS AND LOGOS, SURFACE PATTERNS, ORNAMENTATION</i> | SIMBOL GRAFIS DAN LOGO, POLA PADA PERMUKAAN, ORNAMENTA SI |

*Sumber : Klasifikasi Locarno edisi ke-11.

Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) didalam Undang-Undang Desain Industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan. Sementara itu Desain Industri yang dianggap baru adalah Desain Industri yang berbeda dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan Desain Industri yang ada sebelumnya adalah Desain Industri yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional atau internasional (Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Agar kebaruan dari suatu Desain Industri itu tidak gugur, maka pemohon agar tidak mengumumkan atau

mengungkapkan Desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan Desain Industri.

Sementara untuk permohonan Desain Industri dari luar negeri diberlakukan tanggal prioritas untuk melindungi kebaruan Desain Industri tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggal prioritas adalah tanggal penerimaan Desain Industri pertama kali dilakukan di negara asal (*origin country*), sebelum diajukan permohonan Desain Industri di Indonesia.

Kemudian sebelum mengajukan permohonan Desain Industri, pendesain atau pemohon Desain Industri disarankan untuk melakukan pemeriksaan awal kebaruan secara mandiri dengan melihat pada brosur, katalog, situs jejaring (*website*), *market place*, dan pangkalan data Desain Industri yang ada di Indonesia dan kantor kekayaan intelektual (*Intellectual Property Office*) di seluruh dunia.

Desain Industri sebagai salah satu bagiandari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 Pasal.

6. Hak Desain Industri

Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sedangkan menurut peneliti hak desain industri ialah suatu unsure kewajiban yang diberikan Negara untuk warga Negara untuk melaksanakan pendesainan atau imajinasi dari seseorang itu sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pelindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.¹⁶

Kemudian Suatu Desain Industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan Hak Desain Industri dari permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di dalam Undang-Undang Desain Industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya Hak Desain Industri. Dan dengan adanya permohonan ini maka pemegang Hak Desain Industri memiliki Hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi Hak Desain Industri.

Adapun dari Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah Hak yang bersifat khusus, artinya Hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi Hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.

Setelah memenuhi segala persyaratan permohonan Desain Industri, maka akan dilakukan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif

¹⁶Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*, halaman 38.

permohonan dan pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sertifikat Desain Industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Tanggal penerimaan (*filing date*) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang menentukan saat berlakunya perhitungan perlindungan atas Desain Industri yang bersangkutan.

Kemudian Hak Desain Industri dapat juga dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Disamping pengalihan atas dasar tersebut diatas, dalam Hak atas Desain Industri dapat juga dialihkan dengan lisensi. Tetapi perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri. Jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

Hak Desain Industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran Desain Industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang HakDesain Industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Dalam hal ini juga Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan permintaan HakDesain Industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37 ini, pemegang HakDesain Industri mempunyai Hak untuk membatalkan pendaftaran Desain Industrinya. Pembatalan HakDesain Industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi HakDesain Industri yang tercatat dalam daftar umum Desain Industri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sengketa yang Terjadi dalam Hak Desain Industri

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, maka hak dari seorang pendesain adalah melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri serta memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar pelaksanaan hak tersebut.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap Hak Desain Industri berkisar pada dua hal pokok, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa Hak memperbanyak salah satu contoh pelanggaran bentuk tersebut, yaitu berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu desainnya orang lain.
2. Dengan sengaja memperlihatkan, mengedarkan atau menjual oleh orang banyak (umum) sesuatu barang, atau barang hasil dari pelanggaran Hak Desain Industri.

Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan bentuk pelanggaran yang menyangkut hak ekonomi pemegang Hak Desain Industri. Selain bentuk pelanggaran di atas, terdapat pula pelanggaran terhadap hak moral pendesain, misal dengan tidak dicantulkannya nama pendesain sebagai pihak yang turut andil atas lahirnya suatu desain.

Pada dasarnya pelanggaran HakDesain Industri terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadiahkan eksklusif pemegang HakDesain Industri tanpa izin. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memuat ketentuan tentang lingkup hak eksklusif pemegang HakDesain Industri, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang HakDesain Industri yang memiliki dimensi ekonomi. Sedangkan pelanggaran hak moral terjadi bila seseorang melanggar ketentuan Pasal 8 atau Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

Pembatalan Desain Industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembatalan pendaftaran berdasar permintaan hak desain dan pembatalan berdasar gugatan.

1. Pembatalan pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak;

Desain industri diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan ini tidak dapat dilakukan apabila penerimaan lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar *royalty* kepada pemberi lisensi. Hal tersebut tidak berlaku jika tidak ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Keputusan pembatalan hak desain industri ini diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. Pemegang hak desain industri;

- b. Penerima lisensii jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain Industri;
 - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yangtelah didaftarkan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
 - d. Keputusan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dicatitkan dalam daftar umumdesain industri dalam berita resmi desain industri.
2. Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan (putusan pengadilan) dapatdiajukan oleh pihakyang berkepentingan dengan alasan:
- a. Desain industri ini tidak baru, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
 - b. Desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang,ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan.

Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niagaa, putusan pembatalan inipendaftaran desain industrii ini disampaikan dengn DirektoratJenderal yangpaling selama 14 hari setelah putuisan diucapkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang HakDesain Industri

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts beschroming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua sukuu kata yakni

Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat berfokus dan berdalihkann pada tentang pengakuann dan perlindungan terhadapdegan harkat, dan martabat sebagai manusia.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusiaa untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikaan pengayooman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

¹⁷ Anonim, "Perlindungan Hukum", <http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 23 Februari 2021, pukul 18.23 WIB.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Adapun Perlindungan hukum dapat diklasifikasi menjadi 2 jenis meliputi:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut peneliti Perlindungan yang dapat diberikan hukum oleh pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan hak.

2. Perlindungan Hukum Represif

Menurut peneliti Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi dan pelanggaran berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Adapun Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Yang Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan.

2. Sarana Perliindungan Hukum Represiif

Dalam hal Perlindngan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangann perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prnsip perliindungan hukum terhadap tindakan pemeritah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.¹⁸

Di Negara ini sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Dan adapula Keberadaan di Undang -Undang di bidang Desain Industri dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajiban-nya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Industri tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-Undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh Negara Republik

¹⁸ Anonim, “Sarana Perlindungan Hukum”, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 24 Februari 2021, pukul 14.55 WIB.

Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Sementara itu hal ini juga proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Didalam Perlindungan berdasarkan permohonan, perlindungan hak desain industri didapatkan melalui mekanisme permohonan ke Ditjen HKI. Pendaftaran hak desain industri menganut asas *first to file*. Hal ini berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan. Pada saat desain industri didaftarkan pada dasarnya desain industri tersebut dilindungi. Akan tetapi, suatu desain industri yang terdaftar pun bukanlah berarti tidak dapat dibatalkan. Apabila mencermati ketentuan desain industri, maka dalam kondisi-kondisi tertentu sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu pembatalan.¹⁹

Dalam hal ini ada pula Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. bentuk yang dimaksudkan meliputi pada:

1. Desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
2. Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan.
3. Merupakan satu Desain Industri/beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama.
4. Desain Industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya.

¹⁹Fathoni. "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal" dalam jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014, halaman 294-296.

Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan. Konsekuensi dari pendaftaran desain industri, maka desain industri diharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas desain industri diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Di lain pihak, pengrajin apabila mengajukan permohonan pendaftaran ia akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak eksklusif dari pemegang hak desain industri tentunya harus dipahami seberapa eksklusif hak tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain industri ditegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Desain Industri mencakup pada:

1. Hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya.
2. Hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.²⁰

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan

²⁰*Ibid.*, halaman 297.

memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bagi pendesain adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara karena perlindungan terhadap Desain Industri mempunyai nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan. Pada dasarnya perlindungan terhadap Hak Desain Industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran.

Mengingat sistem pendaftaran Desain Industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian perlindungan atas suatu Desain Industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan, tanpa pendaftaran tidak akan ada perlindungan. Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa, adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan suatu kepentingan hukum pemilik Hak Desain Industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya Hak Desain Industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujudkan secara nyata dari seorang pendesain.²¹

²¹Annisyah Aulya Zahrah. *Op. Cit.*, halaman 19.

C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri di Pengadilan dan diluar Pengadilan

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Didalam Hukum acara yang digunakan dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Dalam penelitian ini maka Dengan demikian diperlukan pemahaman yang sama mengenai hukum acara perdata. Kekuasaan Kehakiman telah membagi kedalam empat badan lingkungan peradilan, yaitu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada Peradilan Umum yang didalamnya terdapat Pengadilan Niaga yang menggunakan Hukum Acara Perdata yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini berkaitan dengan sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Di Dalam hasil penyelesaian ini, sengketa dipengadilan atau secara litigasi di bidang HKI, maka badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan menanganinya berada pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan khusus untuk pelanggaran Desain Industri, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk upaya hukum mrngajukan banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa HKI.

Termasuk dari Contoh perkara yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan penggugat dan tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut sering disebut dengan gugatan. Misalnya, gugatan mengenai warisan, wanprestasi atau ingkar janji, perbuatan melawan hukum, gugatan pembatalan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.

Menuju suatu dari Keberhasilan suatu gugatan di pengadilan, selain tergantung pada alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan beserta bukti-bukti pendukungnya, tidak kalah pentingnya juga mengenai langkah-langkah awal yang perlu dipersiapkan. Langkah-langkah awal itupun selain berkenaan dengan kewenangan pengadilan dimana gugatan diajukan juga langkah-langkah untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia.

Sementara dari Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensii dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri ke Pengadilan Niaga, berupa :

- a. Gugatan dari ganti rugi;
- b. Pemberhentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri.

Adapun tata cara gugatan sengketa Desain Industri pada Pengadilan Niaga dalam Pasal 48 Undang-Undang Desain Industri, yaitu :

- a. Beberapa dari gugatan yang didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam bentuk wilayah hukum tempat tinggal atau domisilii tergugat,

- jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta pusat.
- b. Sebagai Panitra mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitra dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
 - c. Sebagai Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
 - d. Dalam tempo jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
 - e. Dalam sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
 - f. Kemudian pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Dari berbagai macam Putusan atas gugatan sengketa harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Kemudian putusan sengketa Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Untuk sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, sedangkan putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.²²

Dari ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus Desain Industri dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII UU No. 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa Hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Kemudian dari Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut dapat diklasifikasi sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi

²²Andre Wijaya. 2020. "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. halaman 75.

biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses banding tetapi langsung melalui tingkat kasasi.

Dari dalam Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai HKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke pengadilan niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri). Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, artinya inisiatif mengajukan perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang kemudian disebut penggugat. Sedangkan yang diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak penggugat disebut tergugat. Baik penggugat maupun tergugat dapat saja berbentuk orang perseorangan, tetapi juga dapat berbentuk badan hukum.²³

Seperti contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu kasus Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.²⁴ Kasus mengenai sengketa Desain Industri terjadi antara pendesain asli dan juga pendesain lain yang berusaha untuk mendaftarkan desain milik pendesain asli. Dalam kasus ini Mr. A adalah sebagai pendesain asli merasa dirugikan

²³ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009). halaman 17-18.

²⁴ Andhika Putri Dewi. "Kajian Terhadap Pwnyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.NIAGA/Medan)", *dalam jurnal Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.

atas pendaftaran Hak desain industri yang dilakukan oleh Mr. B yaitu pendesain lain atas Desain Industri miliknya. Oleh karena itu Mr. A dari sebagai produsen sekaligus sebagai pendesain pertama yang mendaftarkan desain industri tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan setelah sebelumnya Mr. A melayangkan somasi.

Kemudian Mr. A sebagai pendesain asli selain mengajukan gugatan untuk Mr. B juga menggugat Turut Tergugat yaitu, Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Desain Industri atas Bak Mandi Plastik miliknya. Dikarenakan pihak Turut Tergugat mengabdikan desain industri milik pendesain lain atas karya kekayaan intelektual milik pendesain asli dalam hal ini desain industri miliknya.

Kemudian dari Desain industri bak mandi plastik milik Mr. B dalam hal ini selaku pendesain asli tidak memiliki unsur kebaruan dan identik immateriil dengan Desain Industri milik Mr. A dalam hal ini Pendesain asli dan Mr. A terbukti sebagai pendaftar pertama, maka pada perbuatan mendaftarkan desain industri tersebut Mr. B dianggap beritikad tidak baik sehingga pendaftaran desain bak mandi nomor: ID XXXXXX atas nama Mr. B diputus oleh pengadilan negeri medan untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan karena itu Mr. B diperintahkan untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran desain "Bak Mandi" nomor: ID XXXXXXXX atas nama Mr. B dari dalam Daftar Umum Desain Industri.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Peneliti menyimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Salah satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).²⁵

Sengketa Desain Industri dapat juga diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR menawarkan keuntungan tentang sebuah prosedur tunggal, menghadapi litigasi multiyurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut prosedur tunggal dapat disesuaikan menurut keinginan para pihak dan keputusan yang berdasarkan pada pilihan netral oleh para pihak sendiri. Penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang diatur dalam Pasal 47 yaitu selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

²⁵Andre Wijaya, *Op.Cit.*, 78.

Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berupa :

a. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan wadah atau badan dalam penyelesaian sengketa, arbiter adalah orang yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa HKI yang terjadi dapat melalui BAM HKI. Para Arbiter dan Mediator pada BAM HKI adalah mereka yang menguasai dan berpengalaman di bidang HKI serta memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase. BAM HKI telah mengangkat sejumlah pakar sebagai Arbiter maupun Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak untuk dapat memutuskan sengketa yang diajukan kepada BAM HKI. Suatu putusan arbitrase harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dikarenakan keputusan arbitrase bersifat final yang tidak dapat diganggu gugat kembali dan mempunyai tolak kekuatan hukum.

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
- 5) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Dalam hal ini peneliti mengemukakan bahwa Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi). Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapai menjadi sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatanganinya suatu kesepakatan. Kesepakatan merupakan perikatan moral sehingga iktikad baik dari

para pihak sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan dari hasil negosiasi tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatan, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan ataupun akta perdamaian di antara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang telah disepakati bersama. Adanya nota kesepakatan atau akta perdamaian tentu dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaan kesepakatan sehingga pihak yang beriktikad baik tidak dirugikan.

c. Mediasi

Dalam hal ini Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa nonlitigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut:

1) Biaya-biaya dalam Mediasi

Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian melalui jalur mediasi, antara lain :

a) Biaya jasa mediator

Mediator Hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

b) Biaya pemanggilan para pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

c) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak.

2) Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan Dengan Proses Mediasi

Persoalan dan Perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali hal-hal lain diantaranya :

- a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industri.
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
 7. Penyelesaian perselisihan partai politik.
 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
 9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
- c) Gugatan balik (rekonvensii) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).

- d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- e) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

3) Tahap Pramediasi

Dalam tahap ini, sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu dilakukan tahap pramediasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- c) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

- f) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

4) Tahap-Tahap Proses Mediasi

Proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- d) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- e) Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

5) Keuntungan Mediasi

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan mediasi, yaitu:

- a) Penyelesaian bersifat informal.
- b) Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri.
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek.
- d) Biaya ringan.
- e) Aturan pembuktian tidak perlu.
- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial.
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif.
- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian.
- i) Hasil yang dituju dengan menang.
- j) Bebas emosi dan dendam.

6) Hak Para Pihak Memilih Mediator

Dalam proses mediasi, penanganan perkara dapat memilih mediator yang akan memediasi mereka. Mediator yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum.
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d) Hakim majelis pemeriksa perkara.

- e) Gabungan antara mediator.
 - f) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.
- 7) Hasil Mediasi mencapai kesepakatan
- a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merrumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - b) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
 - c) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
 - d) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
 - e) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

- f) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
- g) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi Kepada Hakim Pengawas.

8) Mediasi Tidak Berhasil/Tidak Dapat Dilaksanakan

Dalam kondisi ini, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya ataupun pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

9) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

d. Konsiliasi

Dalam proses upaya cara lain yang dapat dilakukan oleh para bbrapa pihak untuk menyelesaikan hasilsengketa mereka adalah dengan cara melibatkann pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut juga dengan konsiliasi.

Dalam hal ini Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi,yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebutadalah konsiliator. Pada mediasi, opihak ketiga yangmenengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.

Didalam proses secara yuridis formal penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksudkan dalam undang-undangg adalah mengoptimalkan peranan peraturn perundng-undangn yangng memuat ketentuan yaang mengevluasipenggunaan alternratif penyelesaian sengketa diantaranya adalah bagaimana agarpengadilan dapat menghormati putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembagalembaga alternatif penyelesaian sengekta terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu lembaga-lembaga APS sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan praktik APS di masyarakat. Sehingga pelembagaan atau institusionalisasi APS diperlukan agar sengketa-sengketa HKI

khususnya bidang Desain Industri dapat dipilih APS sebagai penyelesaian sengketa. Padahal hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang APS HKI bidang Desain Industri sudah ada dan terlegitimasi. Hukum positif tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagai contoh kasus penyelesaian sengketa non litigasi penulis menyimpulkan penelitian dari Ivan Renaldi Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.²⁶ Dalam penelitian tersebut APS HKI dibidang Desain Industri yang ada di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara belum terstruktur dengan baik, sehingga ini menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa kurang optimal. Data yang diperoleh dari masyarakat di lingkungan industri mebel dan kerajinan Jepara tentang pilihan penyelesaian sengketa HKI khususnya bidang Desain Industri adalah pilihan penyelesaian sengketa non litigasi. Paradigma tersebut sebenarnya sudah menjadi budaya masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Jepara pada khususnya. Hanya saja ini masih belum dikembangkan dan distrukturisasikan dengan maksimal dan optimal di masyarakat.

Pengembangan ini dapat menjadi upaya optimalisasi APS HKI di Jepara dengan menggunakan teori Strukturisasi dari Anthony Giddens. Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari yang lain melainkan sebagai dua hal

²⁶Ivan Renaldi. "Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Kasus Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)", *dalam jurnal Privat Law* Vol. 6 No. 1 Tahun 2018.

yang saling tergantung serta saling mengandaikkan satu sama lain (dualitas). Sedangkan struktur disini dipahami sebagai ‘kumpulan aturan’ dan ‘sumberdaya’ yang terbentuk (hasil) dari dan membentuk (sarana) keterulangan praktik sosial. Sehingga teori strukturisasi ini dapat dijadikan pijjakan dasar teori untuk membahas berbagai macam upaya hukum guna mengoptimalisasi APS HKI bidang Desain Industri khususnya di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.

Subyek dalam teori ini adalah pelaku yang menunjuk pada orang kongkret dalam arus kontinue tindakan dan peristiwa di dunia. Pelaku tersebut adalah parapelaku sosial (agents) baik dari para pelaku usaha (pengusaha), pemerintah maupun penegak hukum. Pelaku usaha diwakili oleh KADIN dan HIMKI Jepara, piHak pemerintah diwakili oleh Disperindag Kabupaten Jepara dan piHak penegak hukum diwakili oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan obyek dalam teori tersebut adalah struktur yang dipahami sebagai kumpulan aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari hasil yang berasal dari pembentukan sarana praktik sosial yang dilakukan berulang-ulang (terus menerus).

Pada akhirnya antara struktur dan pelaku (agents) ini akan bermuara pada hubungan saling membutuhkan dan saling mengandaikkan. Didukung oleh faktor lahirnya hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku dalam hal ini adalah masyarakat di Jepara dalam melakukan praktik APS HKI khususnya bidang Desain Industri. Para pelaku tersebut dapat

melaksanakan praktik tersebut diatrenakan struktur yang dijadikan sebagai sarana.

Model musyawarah yang paling banyak digunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual adalah negosiasi (59,25%), mediasi (25,92%) dan somasi (7,4%). Kondisi dan karakter dari masyarakat di Indonesia yang memiliki jiwa kekeluargaan dan musyawarah yang dominan tentunya juga selaras dengan bentuk negosiasi dan mediasi sebagai pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tepat khususnya untuk APS HKI. Jika dikaitkan dengan masyarakat di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara yang dikaitkan dengan analisis kualitatif bahwa masyarakat masih belum memahami betul tentang hukum baik APS maupun HKI tentunya juga selaras dengan bentuk yang populer tadi yaitu negosiasi dan mediasi. Meskipun masyarakat tidak mengetahui nama atau istilah hukum dalam APS namun praktiknya sudah lahir dan ada di masyarakat Jepara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk sengketa terhadap HakDesain Industri berkisar pada dua hal pokok yaitu: dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak salah satu contoh pelanggaran bentuk tersebut, yaitu berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu bentuk karya desain lain. Dan dengan cara sengaja memamerkan, memperlihatkan atau menjual kepada umum sesuatu produk dan bahan, atau barang hasil pelanggaran HakDesain Industri.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang HakDesain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, didasarkan pada konsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan Hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum HakDesain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif.
3. Dalam penyelesaian sengketa Desain Industri jika terjadi pelanggaran dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan

arbitrase. Jika belum selesai melalui jalur ADR maka bisa menggunakan penyelesaian di pengadilan atau jalur litigasi.

B. Saran

1. Pemegang HakDesain Industri dapat segera mendaftarkan ciptaannya serta mempublikasiknn Desain Industrinya secara seluas-luasnya, agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak, atau pengguna produk agar kasus pelanggaran Desain Industri tidak dapat di klaim oleh pihak manahpun.
2. Perlindungan hukum HakDesain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mensyaratkan kepada pencipta HakDesain Industri adalah adanya unsur kebaruan. Sehingga sangat penting bagi pencipta berkaitan dengan unsurr kebaruan ini untuk segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga mendapatkan perlindungan hukum melalui diterbitkannya sertifikat pemegang HakDesain Industri. Jabngan sampai produk yang sudah beredar mudah ditiru dan didaftarkan oleh orang lain.
3. Dalam upaya penyelesaian Desain Industri jika terjadi pelanggaran hukum sebaiknya dilakukan penyelesaian senngketa melalui Alternatif Penyelesain Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase, jika menemui jalan buntu baru lakukan ke jalurr pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. “*Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri.*” Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Djamil. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- H. OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Nadira, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka Prima.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press.
- Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI.* Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Andhika Putri Dewi. “Kajian Terhadap Pwnyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.NIAGA/Medan)”, *dalam jurnal Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.
- Andre Wijaya. 2020. *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu (Skripsi)* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Annisyah Aulya Zahrah. “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri (Studi Kasus Putusan MA Nomor 238K/Pdt. Sus-HKI/2014)”. *dalam jurnal Krisna Law* Vol. 1 No. 3 Mei 2019.

- Fathoni. “Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal” *dalam jurnal Cita Hukum* Vol. II No. 2 Desember 2014.
- Ivan Renaldi. “Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Kasus Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)”, *dalam jurnal Privat Law* Vol. 6 No. 1 Tahun 2018.
- Ni Putu Rinawati & I Gusti Ngurah Wairocana. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”.*dalam jurnal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 01 No. 09 September 2013.
- Novianto Kharisma Wardana. “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”. *dalam jurnal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 2014.
- Suci Ristia Rahayu. 2016. *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili* (Skripsi) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

D. Internet

Anonim, “Perlindungan Hukum”,
<http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 23
 Februari 2021, pukul 18.23 WIB.

Anonim, “Sarana Perlindungan Hukum”,
<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf>, diakses
 tanggal 24 Februari 2021, pukul 14.55 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>diakses Senin, 16 Februari 2021.